



**PENETAPAN**

Nomor 93/Pdt.P/2018/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Riswel bin Zainal Abidin**, umur 62 tahun (Padang, 15-03-1956), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Muara Sabak Ulu, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

dan

**Sri Swarti binti Rustam**, umur 55 tahun (Padang, 11-05-1963), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Muara Sabak Ulu, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 93/Pdt.P/2018/PA.MS. tanggal 25 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1985, Pemohon I mengaku telah menikah secara hukum Islam (sar'i) dengan Pemohon II di hadapan A.

Hal 1 dari 13 hal Penetapan No.93/Pdt.P/2018/PA.MS



Rasyid Saido selaku penghulu di Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

2. Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Rustam yang berwakil pada A. Rasyid Saido, adapun alasan berwakil dengan A. Rasyid Saido karena ayah kandung Pemohon II Rustam sedang sakit dan tidak bisa menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, serta 2 (dua) orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama Isril dan Jumadil Awal.
3. Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa seperangkat alat sholat.
4. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan (radha'ah).
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah menginjak 33 tahun usia pernikahan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - Boy Riswandi (Laki-laki), umur 32 tahun;
  - Riki Riswandi (Laki-laki), umur 29 tahun;
9. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai.

Hal 2 dari 13 hal Penetapan No.93/Pdt.P/2018/PA.MS



10. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah, bahkan belum juga tercatat pada Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur.
11. Bahwa untuk kepentingan atau keperluan mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak.
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Riswel bin Zainal Abidin) dengan Pemohon II (Sri Swarti binti Rustam) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 1985 di Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 31 Oktober 2018 dalam tenggat waktu 14 hari, dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I untuk menanyakan tentang Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II di Kantor

**Hal 3 dari 13 hal Penetapan No.93/Pdt.P/2018/PA.MS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah mencobanya namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai perbaikan yaitu nama saksi nikah pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Isril dan Sidang Ependi, dan pada tahun 1985 Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung yang sekarang menjadi Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507011503560001 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Riswel yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507015105630002 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Sri Swarti yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507011102080118 tanggal 9 Oktober 2018 atas nama Riswel sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.3);

## B. Saksi

1. A. Rasyid Saido bin Saido, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ustadz, tempat kediaman di RT. 02, RW. 01,

Hal 4 dari 13 hal Penetapan No.93/Pdt.P/2018/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah saksi selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tahun 1985 di Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rustam yang berwakil kepada saksi karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Isril dan Sidang Ependi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang mengatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;
- Bahwa Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II, dan Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena berkas pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II habis terbakar saat rumah saksi mengalami

Hal 5 dari 13 hal Penetapan No.93/Pdt.P/2018/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebakaran padahal saksi belum menyerahkan berkas tersebut ke Kantor Urusan Agama untuk dilakukan pencatatan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan kutipan akta nikah untuk mengurus surat-surat penting yang berkaitan dengan perkawinan;

2. Sidang Ependi bin Muhammad Ali, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Komplek Perkantoran Muara Sabak, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi adalah kakak ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah penghulu bernama A. Rasyid Saido pada tahun 1985 di Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rustam yang berwakil kepada A. Rasyid Saido karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan paman Pemohon II bernama Isril dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang mengatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;
- Bahwa Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II, dan Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

**Hal 6 dari 13 hal Penetapan No.93/Pdt.P/2018/PA.MS**



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena berkas pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II habis terbakar saat rumah penghulu mengalami kebakaran padahal berkas tersebut belum diserahkan ke Kantor Urusan Agama untuk dilakukan pencatatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan kutipan akta nikah untuk mengurus surat-surat penting yang berkaitan dengan perkawinan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 31 Oktober 2018 dan dalam tenggat waktu 14 hari, atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diitsbatkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa memperoleh kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada

**Hal 7 dari 13 hal Penetapan No.93/Pdt.P/2018/PA.MS**



pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen, termasuk untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perkawinannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) serta bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II terdata sebagai penduduk Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta kedudukan Pemohon I sebagai kepala keluarga, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dalam keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama A. Rasyid Saido bin Saido dan Sidang Ependi bin Muhammad Ali, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagaimana yang telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg ayat 1 dan Pasal 309 RBg, kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut

**Hal 8 dari 13 hal Penetapan No.93/Pdt.P/2018/PA.MS**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1985 di Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rustam dengan berwakil kepada Pegawai Pencatat Nikah bernama M. Rasyid Saido bin Saido, dengan disaksikan 2 orang saksi nikah bernama Sidang Ependi bin Muhammad Ali dan Isril, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah jejaka dan perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan, dan sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan kutipan akta nikah untuk mengurus surat-surat penting yang menyangkut perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) 2 (dua) orang saksi, dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah

Hal 9 dari 13 hal Penetapan No.93/Pdt.P/2018/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa adanya peluang pengesahan nikah/itsbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan Hukum Islam dan belum dicatat oleh pejabat yang berwenang di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan serta saksi-saksi di persidangan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara Islam di Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung, dan sampai sekarang pernikahan

**Hal 10 dari 13 hal Penetapan No.93/Pdt.P/2018/PA.MS**



Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa ketiadaan kutipan akta nikah mengakibatkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kepastian hukum sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengurus masalah administrasi yang mensyaratkan adanya kutipan akta nikah. Oleh karena itu, demi untuk memperoleh kepastian hukum dan menghindari keraguan atas keabsahan pernikahan mereka, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mendapat perlindungan hukum melalui itsbat nikah;

Menimbang, bahwa secara syara', permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan pendapat Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi As-Syafi'i dalam kitabnya *I'alah alTholibin*, Juz IV hal: 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل**

*"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 3, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta untuk mempermudah Pemohon I dan Pemohon II melakukan pelaporan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ini kepada Kantor Urusan Agama

**Hal 11 dari 13 hal Penetapan No.93/Pdt.P/2018/PA.MS**



Kecamatan yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Riswel bin Zainal Abidin) dengan Pemohon II (Sri Swarti binti Rustam) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1985 di Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayebe Soleh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

**Hal 12 dari 13 hal Penetapan No.93/Pdt.P/2018/PA.MS**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Rawdiah Sari, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Muara Sabak, 27 November 2018  
Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal 13 dari 13 hal Penetapan No.93/Pdt.P/2018/PA.MS